



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN  
DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator maupun jabatan fungsional tertentu serta penetapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN SANGGAU

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Pejabat yang Berwenang yang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 2**

Keanggotaan Baperjakat terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau
- c. Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Sanggau;
  2. Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
  3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
  4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau; dan
  5. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.

**Pasal 3**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Baperjakat dibantu Anggota Sekretariat yang terdiri dari:

- a. Koordinator : Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
- b. Anggota :
  1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau; dan
  2. 2 (dua) orang staf Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.

**Pasal 4**

Dalam hal posisi Ketua Baperjakat tidak ada yang mengisi atau kosong, maka PPK menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

**BAB III**

**TUGAS**

**Pasal 5**

Tugas Ketua adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin sidang-sidang Baperjakat;
- b. Memberikan hasil pertimbangan kepada Pejabat Yang Berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, Pengawas dan JF tertentu, pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, dan penetapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV; dan
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

## **Pasal 6**

Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memimpin Sekretariat;
- c. Menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat tertentu, pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, serta pengusulan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV;
- d. Menyiapkan bahan sidang Baperjakat;
- e. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang Baperjakat sesuai hasil sidang Baperjakat;
- f. Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

## **Pasal 7**

Tugas Anggota adalah sebagai berikut :

- a. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
- b. Turut secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
- c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

## **Pasal 8**

Tugas Anggota Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris Baperjakat dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi persidangan; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Baperjakat.

## **BAB IV**

### **PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Sidang Baperjakat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan, dapat menunjuk dan memberikan mandat penuh kepada salah seorang Anggota untuk mewakilinya dengan catatan jumlah Anggota yang hadir ganjil dan tidak kurang dari 3 (tiga) orang.
- (4) Apabila dipandang perlu, dalam sidangnya Baperjakat dapat mengundang pejabat lain yang terkait untuk meminta keterangan atau penjelasan.

#### **Pasal 10**

- (1) Baperjakat dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesama anggota.
- (2) Apabila Baperjakat tidak mengambil keputusan secara bulat maka keputusan akhir diambil oleh Ketua dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Baperjakat dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Baperjakat menyampaikan Berita Acara kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) minggu setelah Baperjakat membuat keputusan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

Tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, Pengawas dan JF tertentu, pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, dan penetapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV adalah berdasarkan persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pengeluaran sebagai akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
**PAOLUS HADI**

*Salinan sesuai dengan aslinya:*  
Kabag Hukum dan HAM

  
**Yacobus, SH., MH**  
NIP. 19700223/199903 1 002